

SAWIT WATCH

Menutup Celah Korupsi dalam Perizinan Kehutanan

Agenda Reformasi dalam Revisi UU Kehutanan

Jakarta, 5 Maret 2026



SAWIT WATCH

Anatomi Celah Korupsi



Relasi Negara-Korporasi

Pemanfaatan instrumen perizinan (IUPHHK, Pelepasan Kawasan) sebagai medium distribusi rente melalui diskresi pejabat yang eksekutif.



Praktik State Capture

Kebijakan strategis (seperti UUCK) yang disesuaikan untuk melegitimasi penguasaan lahan ilegal oleh segelintir aktor ekonomi.

Skala Masalah Struktural

3.4

Juta Hektar Lahan Ilegal

Ironi "Pemutihan" Lahan

Kebijakan pemutihan melalui denda administratif (Pasal 110A & 110B) berisiko mengabaikan pelanggaran hukum lingkungan demi PNBP.

Potensi PNBP Hilang: Rp 105 Triliun

Kepatuhan VS Realitas Lapangan

Provinsi	Subjek Hukum Anggota RSPO	Luas Lahan Ilegal (Ha)
Riau	101 Perusahaan	37.003 Hektar
Kalimantan Tengah	129 Perusahaan	137.445 Hektar

**Grup-grup besar dengan sertifikat keberlanjutan justru terdeteksi menguasai kawasan hutan secara ilegal.*

Dampak Tata Kelola Koruptif

Ekologis: Hilangnya tutupan hutan primer dan degradasi lanskap masif.

Sosial: Konflik tenurial berkepanjangan dan kehilangan ruang hidup.

Represif: Kriminalisasi warga yang sudah menetap turun-temurun di hutan.





Navigasi Perubahan Paradigmanya

Reformasi UU Kehutanan tidak akan pernah tuntas jika hanya memperbaiki prosedur administratif.

Kita membutuhkan **Koreksi Konstitusional** untuk memastikan hak rakyat tidak lagi menjadi korban dari persekongkolan perizinan.

Putusan MK No. 181/2024

Victory for Indigenous Rights:

"Pasal kriminalisasi dalam UU Cipta Kerja (12A, 17A, 110B) tidak berlaku bagi masyarakat yang hidup turun-temurun dan berkebun secara non-komersial."

- ✓ **Hapus Izin:** Berkebun untuk hidup TIDAK PERLU izin.
- ✓ **Hapus Penjara:** Kriminalisasi rakyat wajib dihentikan.
- ✓ **Fakta Lapangan:** Sejarah mengalahkan administrasi.



Mengaktivasi "Perisai" Hukum



Imunitas Konstitusional




Memberikan perlindungan penuh bagi masyarakat lokal agar tidak digiring ke skema "Denda Berbayar" (Pasal 110B) yang membebani ekonomi subsisten.



Mandat Otonomi Desa

Mendorong Desa untuk melakukan verifikasi faktual sejarah pemukiman dan menerbitkan Perdes Perlindungan Masyarakat Turun-Temurun.

Penertiban Era Prabowo Subianto

-  **Satgas PKH:** Penertiban yang melibatkan unsur militer (Satgas Penertiban Kawasan Hutan).
-  **Alih Kelola BUMN:** Lahan sitaan korporasi diserahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara.
-  **Kekhawatiran Baru:** Potensi pengusuran masyarakat jika Satgas PKH abai terhadap Putusan MK 181/2024.

Agenda Reformasi Kebijakan



Transparansi Penuh

Keterbukaan data pemegang izin, peta konsesi lintas sektor, dan Beneficial Ownership (BO) korporasi.



Mekanisme Korektif

Pencabutan izin bermasalah tanpa kompromi denda "pemutihan" bagi korporasi besar yang sengaja melanggar.



Partisipasi FPIC

Wajib melibatkan persetujuan masyarakat adat (Free, Prior, and Informed Consent) dalam setiap proses izin baru.

Terima Kasih

Sawit Watch: Bersama Menjaga Hutan & Hak Rakyat

 www.sawitwatch.or.id

 Bogor, Jawa Barat